Hasanuddin Journal
Of Constitutional Law
Volume 1 Edisi 1, 2026
P-ISSN: 0000-0000, E-ISSN: 0000-0000

Perlindungan Konstitusional Masyarakat Sipil Papua dalam Konflik Bersenjata dan Kewajiban Negara Menjamin Hak Asasi Manusia

Frans Tory Damara Pradipta[1], Hosea Alfandi Irawan[2], Subri Rahmadani[3], Rigo Firmanto[4], Guntur Sumaryandi[5], Muhammad Abdul Zalil[6], Ahmat Sharif[7]

[1] *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: franstory24@gmail.com*
[2] *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: fandialfandi306@gmail.com*
[3] *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: subrirhmdn61@gmail.com*
[4] *SMK Negeri 1 Mendo Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: rigo.ibnhamzah13@gmail.com*
[5] *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia. E-mail: guntursumaryandi06@gmail.com*
[6] *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia. E-mail: abdulzalil@unpam.ac.id*
[7] *Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia, STKIP YDB Lubuk Alung, Indonesia. E-mail: ahmatsharifsharif@gmail.com*

Abstrak: Konflik bersenjata di Papua masih menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan pemenuhan hak masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan konstitusional masyarakat sipil Papua serta kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dan literatur dianalisis melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian terdahulu, serta dokumen Komnas HAM dan OHCHR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memulihkan hak asasi manusia. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa kekerasan dan konflik bersenjata masih berdampak pada keselamatan warga sipil, pengungsian, serta pemenuhan hak dasar. Tantangan perlindungan juga berkaitan dengan hak masyarakat adat, akuntabilitas, dan akses terhadap keadilan. Penanganan konflik Papua perlu menempatkan perlindungan masyarakat sipil sebagai bagian utama kebijakan negara melalui penguatan perlindungan HAM, pemenuhan hak dasar, akuntabilitas, dan akses keadilan.

Kata kunci: Papua; Masyarakat Sipil; Konflik Bersenjata; Hak Asasi Manusia; Kewajiban Negara.

1. Pendahuluan

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi konflik bersenjata yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil. Penelitian Pradipta, Irawan, dan Rahmadani mengenai konflik bersenjata di Papua periode 2023–2025 menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya menghasilkan korban jiwa dan luka, tetapi juga menimbulkan persoalan perlindungan warga sipil, keamanan manusia, dan hak asasi manusia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perlindungan masyarakat sipil membutuhkan pendekatan yang menggabungkan aspek keamanan, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, pengakuan hak masyarakat adat, dialog politik, dan partisipasi masyarakat.[1] Persoalan perlindungan masyarakat sipil Papua tidak dapat dipisahkan dari kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Pradipta menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat telah memperoleh landasan konstitusional, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memperkuat kedudukan masyarakat adat melalui pengakuan terhadap hutan adat. Akan tetapi, pengakuan tersebut masih menghadapi hambatan administratif, fragmentasi regulasi, dan belum tersedianya kerangka hukum yang komprehensif. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengakuan konstitusional dan perlindungan hak secara substantif.[2] Persoalan pengakuan tersebut juga terlihat dalam kajian Pradipta, Risqilah, Natasya, Ansyari, dan Saputra mengenai politik hukum pembentukan RUU Masyarakat Adat. Mereka menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan tumpang tindih regulasi, konflik agraria, kriminalisasi, serta kepentingan ekonomi dan politik negara.[3] Dalam konteks Papua, persoalan tersebut menjadi penting karena masyarakat adat berada dalam ruang konflik yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut hak atas wilayah, identitas, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Kajian Pradipta mengenai pengakuan tanah ulayat juga memperlihatkan bahwa perbedaan antara pengakuan sosial masyarakat adat dan pengakuan formal dalam sistem administrasi negara dapat menciptakan ketidakpastian

[1] Frans Tory Damara Pradipta, Hosea Alfandi Irawan, dan Subri Rahmadani, "Armed Conflict in Papua and Its Impact on Civilians from 2023 to 2025," *Punggawa Social Inquiry: Journal of Crime, Culture, and Social Dynamics* 1, no. 2 (2026): 66–74, https://doi.org/10.67707/psi.v1i2.130

[2] Frans Tory Damara Pradipta, "The Legal Politics of Indigenous Peoples' Rights Recognition Following Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 from a Human Rights Perspective," *Punggawa Law Review* 1, no. 3 (2026): 1–9. https://punggawajournal.com/plr/article/view/33

[3] Frans Tory Damara Pradipta, A. I. U. Risqilah, D. Natasya, I. Ansyari, dan A. Saputra, "Dialektika Politik Hukum dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat di Indonesia antara Rekognisi dan Kepentingan Negara," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 2 (2026): 2273–2287, https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.724

hukum dan potensi konflik.[4] Perspektif tersebut relevan untuk memahami bahwa perlindungan masyarakat Papua tidak cukup ditempatkan dalam kerangka penanganan konflik bersenjata. Perlindungan juga harus mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai pemegang hak yang memiliki hubungan sosial, kultural, dan hukum dengan wilayahnya.

Sejumlah penelitian lain memperlihatkan bahwa persoalan hak asasi manusia di Papua memiliki dimensi yang lebih luas. Luhukay menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu persoalan utama dalam penyelesaian masalah Papua, sedangkan Luhukay, Djatmiati, dan Sujatmoko menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus masih menghadapi persoalan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.[5] Yudawan secara khusus membahas perlindungan warga sipil Papua dalam konteks non-international armed conflict, sedangkan Sudarso mengkaji perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak konflik dan menjadi pengungsi di Nduga.[6] Dalam perspektif kewajiban negara, perlindungan masyarakat sipil juga berkaitan dengan tanggung jawab negara ketika terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Listyawan dan Setiyono membahas tanggung jawab negara dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Paniai, sedangkan Sefriani dan Mahardhika mengkaji legalitas keterlibatan militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua.[7] Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan tindakan negara dalam menjaga keamanan dengan kewajiban negara untuk tetap menjamin hak masyarakat sipil selama berlangsungnya konflik. Kebutuhan untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil juga terlihat dari perkembangan situasi Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat 113 peristiwa HAM di Papua sepanjang 2024, dengan sebagian di antaranya memiliki dimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Komnas HAM juga menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan masyarakat sipil sebagai bagian dari penyelesaian

[4] Frans Tory Damara Pradipta, "Problematika Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara serta Disharmonisasi Regulasi," *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy* 4, no. 1 (2026): 117–139. 10.51825/beleid.v4i1.39655

[5] R. S. Luhukay, "Refleksi atas Perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua," Pro Patria 4, no. 2 (2021): 213–231; R. S. Luhukay, T. S. Djatmiati, dan E. Sujatmoko, "Reflecting the Special Autonomy of Papua Province in the Perspective of Law and Human Rights," *Jurisprudentie* 9, no. 2 (2022): 120–144. https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1428

[6] N. Yudawan, "Perlindungan Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional," Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28, no. 5 (2022); T. Sudarso, "Perlindungan terhadap Internally Displaced Person Nduga di Wamena, Papua Barat dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional," *Belli Ac Pacis* 8, no. 2 (2022): 120–126. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14412

[7] E. C. Listyawan dan J. Setiyono, "State Responsibility in Resolving Alleged Human Rights Violations in Paniai Papua Indonesia," International Journal of Law 8, no. 6 (2022): 277–282; Sefriani dan N. G. Mahardhika, "The Legality of Military Involvement in Law Enforcement Operations against Criminal Armed Groups in Indonesia's Papua Province," *Asia-Pacific Social Science Review* 23, no. 4 (2023). https://www.lawjournals.org/archives/2022/vol8/issue6/8-5-109

persoalan Papua.[8] Perhatian terhadap kondisi masyarakat Papua juga muncul dalam mekanisme hak asasi manusia internasional, termasuk melalui komunikasi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kondisi masyarakat adat di Indonesia.[9]

Meskipun penelitian mengenai konflik Papua, perlindungan warga sipil, masyarakat adat, otonomi khusus, dan hak asasi manusia telah cukup berkembang, masih terdapat ruang kajian mengenai hubungan antara perlindungan konstitusional masyarakat sipil dan kewajiban negara dalam situasi konflik bersenjata. Penelitian Pradipta, Irawan, dan Rahmadani sebelumnya berfokus pada perkembangan konflik dan dampaknya terhadap masyarakat sipil selama 2023–2025.[10] Sementara itu, penelitian Pradipta mengenai masyarakat adat berfokus pada persoalan pengakuan konstitusional dan politik hukum masyarakat adat.[11] Artikel ini mengembangkan pembahasan tersebut dengan menempatkan masyarakat sipil Papua sebagai pemegang hak konstitusional serta mengkaji kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi manusia ketika konflik bersenjata berlangsung. Atas dasar persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis perlindungan konstitusional masyarakat sipil Papua dalam konflik bersenjata dan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat pembahasan hukum konstitusi mengenai hubungan antara perlindungan masyarakat sipil, hak masyarakat adat, kewajiban negara, dan penanganan konflik bersenjata di Papua.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, hak masyarakat sipil, kewajiban negara, serta kedudukan masyarakat adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan konstitusional, kewajiban negara, hak asasi manusia, dan perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik

[8] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua," 19 Desember 2024.
[9] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, "Communication IDN 4/2023: Information Concerning Violations against Indigenous Papuans," 17 Agustus 2023.
[10] Frans Tory Damara Pradipta, Hosea Alfandi Irawan, dan Subri Rahmadani, "Armed Conflict in Papua and Its Impact on Civilians from 2023 to 2025," *Punggawa Social Inquiry: Journal of Crime, Culture, and Social Dynamics* 1, no. 2 (2026): 66–74, https://doi.org/10.67707/psi.v1i2.130
[11] Frans Tory Damara Pradipta, "The Legal Politics of Indigenous Peoples' Rights Recognition Following Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 from a Human Rights Perspective," *Punggawa Law Review* 1, no. 3 (2026): 1–9. https://punggawajournal.com/plr/article/view/33

bersenjata. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan masyarakat adat, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas konflik Papua, perlindungan masyarakat sipil, hak masyarakat adat, hukum humaniter internasional, otonomi khusus Papua, dan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian ini juga menggunakan dokumen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, dan sumber kelembagaan lain sebagai bahan pendukung untuk memahami perkembangan persoalan perlindungan masyarakat sipil di Papua. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan konstitusional, konsep hak asasi manusia, prinsip perlindungan masyarakat sipil, dan kewajiban negara dalam situasi konflik bersenjata. Analisis diarahkan untuk menjawab bagaimana kedudukan masyarakat sipil Papua sebagai pemegang hak serta sejauh mana kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi manusia dalam kondisi konflik bersenjata.

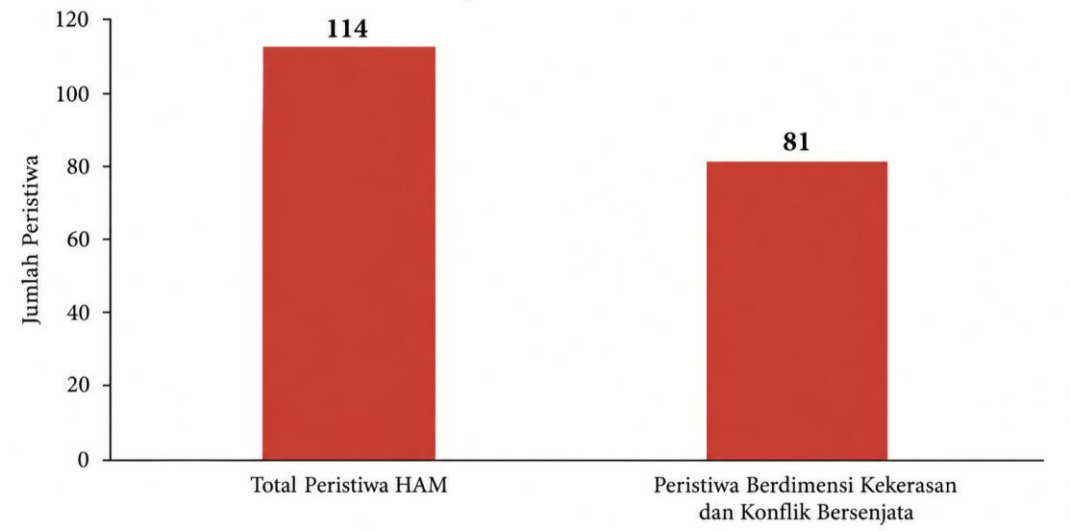
3. Hasil dan Diskusi

3.1. Perlindungan Konstitusional Masyarakat Sipil Papua dalam Konflik Bersenjata

Perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata di Papua merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta hak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Jaminan tersebut menjadi semakin penting dalam situasi konflik karena masyarakat sipil merupakan kelompok yang rentan terdampak kekerasan, kehilangan tempat tinggal, terganggunya akses terhadap layanan dasar, dan berbagai bentuk pembatasan hak. Situasi tersebut dapat dilihat dari catatan Komnas HAM mengenai kondisi HAM di Papua. Sepanjang 2023, Komnas HAM mencatat 114 peristiwa HAM di Papua yang mencakup persoalan hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, kelompok rentan, serta persoalan lainnya. Dari jumlah tersebut, 81 peristiwa berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata.[12]

[12] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023 (Jakarta: Komnas HAM RI, 2024).

Gambar 1. Peristiwa HAM dan Kekerasan atau Konflik Bersenjata di Papua Tahun 2023

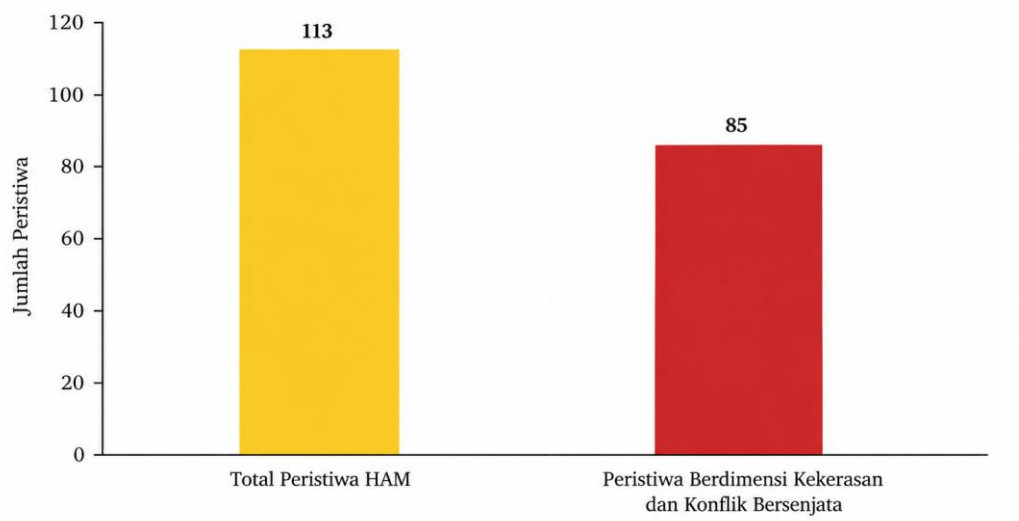


Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023.

Dari data tersebut, 81 dari 114 peristiwa HAM atau sekitar 71,1 persen memiliki dimensi kekerasan dan konflik bersenjata. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan HAM di Papua memiliki keterkaitan kuat dengan situasi keamanan. Konflik tidak hanya menghasilkan persoalan ketertiban dan keamanan, tetapi juga menciptakan kondisi yang dapat menghambat masyarakat dalam menikmati hak-hak dasarnya. Kondisi tersebut masih terlihat pada 2024. Komnas HAM mencatat 113 peristiwa terkait HAM di Papua dan 85 di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Komnas HAM juga mencatat 61 korban jiwa sepanjang 2024, dengan 32 korban di antaranya merupakan warga sipil.[13]

Gambar 2. Peristiwa HAM dan Kekerasan atau Konflik Bersenjata di Papua Tahun 2024

[13] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua," 19 Desember 2024.

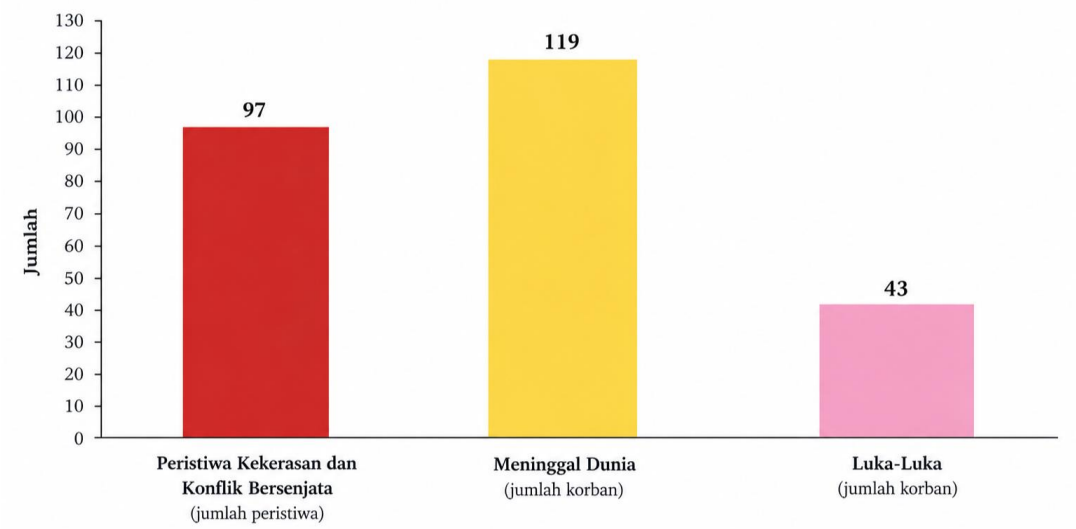


Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua," 19 Desember 2024.

Perbandingan 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan peristiwa HAM relatif tidak berubah, yaitu dari 114 menjadi 113 peristiwa. Pada saat yang sama, jumlah peristiwa yang berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata meningkat dari 81 menjadi 85 peristiwa. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa sedikitnya perubahan pada jumlah keseluruhan peristiwa HAM belum dapat dipahami sebagai perbaikan kondisi perlindungan masyarakat sipil. Dimensi kekerasan justru tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan negara. Perkembangan berikutnya terlihat pada catatan sepanjang 2025. Tim Papua Komnas HAM mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang mengalami luka-luka.[14] Data 2025 memiliki indikator yang berbeda dari pencatatan 2023 dan 2024 karena secara khusus mencatat peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata beserta dampak korbannya. Oleh karena itu, data tersebut tidak digunakan untuk menghitung tren langsung dengan angka total peristiwa HAM pada 2023 dan 2024.

Gambar 3. Kekerasan dan Konflik Bersenjata di Papua Tahun 2025

[14] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, catatan Tim Papua mengenai situasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025, sebagaimana diberitakan ANTARA, "Komnas HAM minta KSP dorong kebijakan kurangi kekerasan di Papua," 11 September 2026.



Sumber: Tim Papua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, catatan situasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua tahun 2025, sebagaimana diberitakan ANTARA, 11 September 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan manusia. Selain korban meninggal dan luka-luka, konflik juga menyebabkan ribuan masyarakat mengungsi di sejumlah wilayah Papua. Komnas HAM mencatat bahwa pengungsian tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap pemenuhan hak dasar, termasuk tempat tinggal yang layak, kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi masyarakat sipil dalam konflik Papua juga telah menjadi perhatian dalam penelitian sebelumnya. Pradipta, Irawan, dan Rahmadani menemukan bahwa konflik bersenjata di Papua pada periode 2023–2025 memberikan dampak terhadap masyarakat sipil dan membutuhkan pendekatan yang menggabungkan aspek keamanan, hak asasi manusia, akuntabilitas, serta perlindungan masyarakat adat.[15] Penelitian tersebut memberikan dasar empiris mengenai dampak konflik terhadap warga sipil, sedangkan penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka perlindungan konstitusional dan kewajiban negara.

Perlindungan masyarakat sipil juga berkaitan dengan posisi masyarakat adat Papua yang memiliki hubungan erat dengan tanah, wilayah hidup, dan sumber penghidupan. Pradipta menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat dalam hukum Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan substantif, terutama akibat hambatan administratif

[15] Frans Tory Damara Pradipta, Hosea Alfandi Irawan, dan Subri Rahmadani, "Armed Conflict in Papua and Its Impact on Civilians from 2023 to 2025," *Punggawa Social Inquiry: Journal of Crime, Culture, and Social Dynamics* 1, no. 2 (2026): 66–74, https://doi.org/10.67707/psi.v1i2.130

dan fragmentasi regulasi.[16] Dalam situasi konflik, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena masyarakat adat dapat menghadapi kehilangan akses terhadap wilayah hidup, gangguan penghidupan, pengungsian, dan risiko kekerasan secara bersamaan. Komnas HAM sendiri menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua perlu menggunakan pendekatan berbasis kemanusiaan. Perlindungan terhadap masyarakat sipil, perempuan, anak, kelompok rentan, serta masyarakat yang berada dalam pengungsian perlu ditempatkan sebagai bagian dari respons negara terhadap konflik.[17] Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat sipil tidak cukup dipahami sebagai konsekuensi dari penanganan konflik, tetapi sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara. Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan konstitusional masyarakat sipil Papua dalam konflik bersenjata memiliki dua dimensi. Pertama, negara berkewajiban mencegah masyarakat sipil menjadi korban kekerasan. Kedua, negara berkewajiban memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika konflik telah menimbulkan korban, luka-luka, kerusakan fasilitas publik, dan pengungsian. Posisi tersebut menempatkan negara bukan hanya sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjaga keamanan, tetapi juga sebagai pemegang kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

3.2. Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Masyarakat Sipil Papua

Kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia masyarakat sipil Papua memiliki dasar yang kuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban aktif dalam memastikan agar hak konstitusional setiap orang tetap terlindungi, termasuk ketika masyarakat berada dalam situasi konflik bersenjata.[18] Dalam konteks konflik Papua, kewajiban tersebut dapat dipahami melalui tiga bentuk tanggung jawab negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Komnas HAM menempatkan ketiga bentuk kewajiban tersebut

[16] Frans Tory Damara Pradipta, "The Legal Politics of Indigenous Peoples' Rights Recognition Following Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 from a Human Rights Perspective," *Punggawa Law Review* 1, no. 3 (2026): 1–9. https://punggawajournal.com/plr/article/view/33

[17] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Komnas HAM Berikan Solusi Penyelesaian Persoalan Papua," 4 Mei 2023.

[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4). https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

sebagai kerangka dasar tanggung jawab negara dalam HAM. Kewajiban to respect mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang melanggar hak warga, to protect mengharuskan negara mencegah pelanggaran oleh pihak lain, sedangkan *to fulfil* menuntut negara mengambil langkah aktif untuk memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat.[19] Kewajiban to respect menjadi penting karena penanganan konflik melalui aparat negara tetap harus berada dalam batas-batas hukum dan prinsip HAM. Negara memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan wilayah, tetapi kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan, misalnya, termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[20] Karena itu, penggunaan kekuatan dalam penanganan konflik harus mempertimbangkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Komnas HAM telah menegaskan persoalan tersebut dalam pemantauan berbagai peristiwa kekerasan di Papua. Dalam salah satu penanganan kasus di Puncak Jaya, Komnas HAM mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, serta hak atas kompensasi dan reparasi. Komnas HAM juga mendorong investigasi secara menyeluruh dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat secara adil dan transparan.[21] Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban negara tidak berhenti pada penghentian kekerasan, tetapi juga mencakup proses hukum dan pemulihan hak korban. Kewajiban *to protect* memiliki ruang yang lebih luas karena negara harus memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak mana pun. Dalam konflik bersenjata, ancaman terhadap masyarakat sipil tidak hanya berasal dari tindakan aparat keamanan, tetapi juga dapat berasal dari kelompok bersenjata. Komnas HAM pada 2023, misalnya, meminta kelompok bersenjata dan aparat negara untuk tidak melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil serta mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kekerasan.[22] Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip perlindungan HAM berlaku terhadap seluruh aktor yang memiliki potensi menimbulkan korban sipil.

---

[19] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Sekilas Tentang HAM dan Kewenangan Komnas HAM," DataHAM Komnas HAM. https://dataham.komnasham.go.id/home/detail_komham/d82c8d1619ad8176d66553453cfb2e55f0

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1). https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

[21] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keterangan Pers Nomor 64/HM.00/X/2024, 29 Oktober 2024. https://www.komnasham.go.id/files/20241029-keterangan-pers-nomor-64-hm-00-%246HL5ODY.pdf

[22] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keterangan Pers Nomor 02/HM.00/I/2023, 12 Januari 2023. https://www.komnasham.go.id/files/20230116-keterangan-pers-nomor-02-hm-00-%24JTW4HUP.pdf

Kewajiban melindungi juga mengharuskan negara melakukan langkah pencegahan. Negara tidak dapat hanya bertindak setelah korban jatuh, tetapi perlu membangun mekanisme yang mampu mengidentifikasi wilayah dan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Dalam konteks Papua, langkah tersebut dapat berupa pemantauan situasi HAM, perlindungan kelompok rentan, penguatan mekanisme pengaduan, pencegahan kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta koordinasi antarlembaga dalam penanganan konflik. Komnas HAM sendiri membentuk Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua yang antara lain berfokus pada pemantauan kekerasan, persoalan pengungsi, dan perkara yang berdimensi mendesak.[23] Sementara itu, kewajiban to fulfil menuntut negara mengambil langkah konkret agar masyarakat yang terdampak konflik tetap dapat menikmati hak-hak dasarnya. Konflik bersenjata dapat menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal, terputus dari layanan pendidikan dan kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, serta mengalami trauma. Karena itu, perlindungan masyarakat sipil tidak dapat dibatasi pada upaya mencegah korban jiwa. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya layanan dasar, perlindungan bagi pengungsi, pemulihan korban, serta jaminan agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara layak.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika konflik berdampak terhadap masyarakat adat Papua. Hak masyarakat adat memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan konstitusional. Pradipta menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat masih menghadapi persoalan berupa kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan substantif, terutama akibat hambatan administratif dan fragmentasi regulasi.[24] Dalam situasi konflik, kesenjangan tersebut dapat memperbesar kerentanan masyarakat adat terhadap kehilangan akses atas tanah, wilayah hidup, dan sumber penghidupan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Pradipta, Irawan, dan Rahmadani mengenai konflik bersenjata di Papua pada periode 2023–2025. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak konflik terhadap masyarakat sipil membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan HAM, akuntabilitas, hak masyarakat adat,

[23] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Catatan Akhir Tahun 2024, 2024. https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-%24WSV79CZD.pdf

[24] Frans Tory Damara Pradipta, "The Legal Politics of Indigenous Peoples' Rights Recognition Following Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 from a Human Rights Perspective," *Punggawa Law Review* 1, no. 3 (2026): 1–9. https://punggawajournal.com/plr/article/view/33

dialog politik, dan partisipasi masyarakat.[25] Kajian tersebut memberikan dasar empiris mengenai dampak konflik, sedangkan pembahasan dalam penelitian ini menempatkan temuan tersebut dalam kerangka kewajiban konstitusional negara.

Kewajiban negara juga mencakup pemberian pemulihan ketika pelanggaran telah terjadi. Korban dan keluarga korban berhak memperoleh akses terhadap keadilan, kebenaran, reparasi, dan pemulihan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dialami. Komnas HAM dalam berbagai penanganan kasus di Papua menekankan pentingnya proses hukum yang transparan, perlindungan korban dan saksi, serta pemulihan terhadap korban.[26] Pendekatan tersebut penting untuk mencegah munculnya impunitas dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan kerangka tersebut, kewajiban negara dalam konflik Papua dapat dipahami sebagai rangkaian tanggung jawab yang saling berkaitan. Negara harus menahan diri dari tindakan yang melanggar hak (*to respect*), mencegah masyarakat menjadi korban kekerasan (*to protect*), serta mengambil tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan dan memulihkan hak masyarakat terdampak (*to fulfil*). Ketiga kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik Papua tidak cukup dinilai dari keberhasilan mengendalikan keamanan, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin keselamatan, martabat, keadilan, dan pemenuhan hak masyarakat sipil. Kerangka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan konstitusional masyarakat sipil Papua membutuhkan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Keamanan merupakan bagian dari tanggung jawab negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap tunduk pada konstitusi dan hukum. Ketika tindakan keamanan tidak disertai mekanisme pencegahan, pengawasan, akuntabilitas, dan pemulihan korban, terdapat risiko bahwa kewenangan negara justru memperbesar kerentanan masyarakat sipil. Persoalan inilah yang menjadi dasar untuk melihat lebih lanjut tantangan yang masih menghambat perlindungan masyarakat sipil Papua dalam konflik bersenjata.

3.3. Tantangan Perlindungan Masyarakat Sipil dalam Konflik Papua

Perlindungan masyarakat sipil dalam konflik Papua menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan intensitas kekerasan, tetapi juga dengan

[25] Frans Tory Damara Pradipta, Hosea Alfandi Irawan, dan Subri Rahmadani, "Armed Conflict in Papua and Its Impact on Civilians from 2023 to 2025," *Punggawa Social Inquiry: Journal of Crime, Culture, and Social Dynamics* 1, no. 2 (2026): 66–74, https://doi.org/10.67707/psi.v1i2.130

[26] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keterangan Pers Nomor 64/HM.00/X/2024, 29 Oktober 2024. https://www.komnasham.go.id/files/20241029-keterangan-pers-nomor-64-hm-00-%246HL5ODY.pdf

kompleksitas aktor, kondisi geografis, pengungsian, persoalan masyarakat adat, serta keterbatasan mekanisme perlindungan dan pemulihan. Kondisi tersebut membuat kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia tidak cukup dilaksanakan melalui respons keamanan, tetapi membutuhkan mekanisme perlindungan yang mampu menjangkau masyarakat terdampak secara langsung. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan kekerasan yang menempatkan masyarakat sipil dalam posisi rentan. Komnas HAM masih mencatat berbagai peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua. Pada Maret 2025, misalnya, Komnas HAM menyoroti penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut juga menyebabkan bangunan sekolah dan rumah guru mengalami pembakaran.[27] Kasus tersebut memperlihatkan bahwa konflik dapat mengganggu ruang-ruang sipil yang seharusnya menjadi tempat berlangsungnya pelayanan dasar masyarakat.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pengungsian akibat konflik. Pengungsian bukan hanya persoalan perpindahan penduduk dari wilayah yang dianggap tidak aman, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pemenuhan hak masyarakat. Masyarakat yang meninggalkan tempat tinggalnya dapat mengalami kesulitan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, pangan, tempat tinggal, serta perlindungan sosial. Dalam komunikasi kepada Pemerintah Indonesia pada 2025, mekanisme khusus PBB menyoroti persoalan pengungsian internal masyarakat adat serta dampak konflik terhadap hak atas tanah, wilayah, sumber daya, dan kebudayaan.[28] Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil harus mencakup seluruh tahapan pengungsian, mulai dari pencegahan perpindahan paksa, perlindungan selama berada di tempat pengungsian, sampai dengan pemulihan dan kemungkinan kembali ke wilayah asal. Persoalan pengungsian juga memiliki dimensi yang lebih kompleks bagi masyarakat adat Papua. Bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas, hubungan sosial, budaya, dan keberlanjutan kehidupan komunitas. Karena itu, perpindahan akibat konflik dapat menimbulkan dampak yang lebih panjang daripada kehilangan tempat tinggal. Hilangnya akses terhadap wilayah adat dapat sekaligus mengganggu sumber penghidupan, praktik budaya, serta hubungan masyarakat dengan wilayah leluhur.

[27] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Penyerangan Warga Sipil oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo Berpotensi Melanggar Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional," 26 September 2025. https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/795c7a7a5ec6b460ec00826c5841019b9e9

[28] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "Communication IDN 8/2025: Human Rights Situation of Indigenous Peoples in Indonesia," 25 September 2025. https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/RelCom?code=IDN+8%2F2025

Tantangan tersebut diperkuat oleh persoalan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Dalam komunikasi IDN 8/2025, mekanisme khusus PBB menyampaikan kekhawatiran mengenai belum optimalnya pengakuan formal terhadap masyarakat adat di Indonesia, dampak kebijakan otonomi khusus, transmigrasi, serta proyek strategis nasional terhadap tanah dan kehidupan masyarakat adat.[29] Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil Papua tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak masyarakat adat. Konflik dan kebijakan pembangunan dapat menghasilkan kerentanan yang saling berkelindan ketika masyarakat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya yang menopang kehidupan mereka. Tantangan lain terletak pada hubungan antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kepentingan yang sah untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap tunduk pada prinsip HAM dan hukum. Ketika pendekatan keamanan lebih dominan daripada perlindungan warga, terdapat risiko bahwa masyarakat sipil diposisikan hanya sebagai objek pengamanan, bukan sebagai pemegang hak yang harus dilindungi. Persoalan ini menjadi penting karena konflik Papua melibatkan aktor negara dan kelompok bersenjata dengan karakter ancaman yang berbeda.

Penelitian Pradipta, Irawan, dan Rahmadani menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Papua pada periode 2023–2025 memberikan dampak terhadap masyarakat sipil dan memerlukan pendekatan yang menggabungkan keamanan, perlindungan HAM, akuntabilitas, hak masyarakat adat, dialog politik, dan partisipasi masyarakat.[30] Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat hanya mengandalkan operasi keamanan. Perlindungan masyarakat sipil membutuhkan kebijakan yang mampu menangani penyebab dan dampak konflik secara bersamaan. Persoalan akuntabilitas juga menjadi tantangan penting. Perlindungan HAM akan sulit berjalan apabila setiap dugaan pelanggaran tidak diikuti mekanisme investigasi dan pertanggungjawaban yang efektif. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan mengenai kekerasan dapat diterima, diperiksa secara independen, dan apabila terbukti terjadi pelanggaran, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Mekanisme tersebut sekaligus penting untuk mencegah pengulangan kekerasan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, akses terhadap mekanisme perlindungan menjadi persoalan tersendiri. Kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, serta

[29] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "Communication IDN 8/2025: Human Rights Situation of Indigenous Peoples in Indonesia," 25 September 2025. https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/RelCom?code=IDN+8%2F2025

[30] Frans Tory Damara Pradipta, Hosea Alfandi Irawan, dan Subri Rahmadani, "Armed Conflict in Papua and Its Impact on Civilians from 2023 to 2025," *Punggawa Social Inquiry: Journal of Crime, Culture, and Social Dynamics* 1, no. 2 (2026): 66–74, https://doi.org/10.67707/psi.v1i2.130

situasi keamanan di sejumlah wilayah dapat menyulitkan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan mekanisme pengaduan. Hambatan tersebut dapat semakin berat bagi masyarakat yang berada di wilayah konflik atau pengungsian. Negara perlu memastikan bahwa keterbatasan geografis tidak berubah menjadi hambatan struktural dalam memperoleh perlindungan hak.

Tantangan perlindungan juga terlihat pada persoalan partisipasi masyarakat. Kebijakan mengenai keamanan, pembangunan, pengelolaan wilayah, dan penyelesaian konflik akan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Papua. Karena itu, masyarakat terdampak, khususnya masyarakat adat, perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks masyarakat adat, partisipasi tersebut berkaitan dengan hak untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi tanah, wilayah, sumber daya, dan kehidupan komunitas. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil Papua memiliki persoalan yang bersifat struktural. Kekerasan merupakan salah satu bagian dari masalah, sedangkan pengungsian, lemahnya akses terhadap layanan dasar, persoalan pengakuan masyarakat adat, keterbatasan akses keadilan, dan kebutuhan terhadap akuntabilitas merupakan persoalan lain yang saling berhubungan. Karena itu, keberhasilan perlindungan tidak dapat hanya diukur dari berkurangnya jumlah kontak senjata, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan masyarakat dapat hidup aman dan memperoleh hak-haknya.

Dalam perspektif konstitusional, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme perlindungan masyarakat sipil secara menyeluruh. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan keamanan disertai pengawasan HAM, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, perlindungan korban dan saksi, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengungsi, serta pemulihan hak masyarakat adat. Penguatan tersebut menjadi penting agar kewajiban negara sebagaimana dibahas pada subbab sebelumnya tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam situasi konflik. Tantangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil Papua membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Keamanan, HAM, perlindungan masyarakat adat, pemenuhan kebutuhan dasar, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan. Penguatan pendekatan tersebut menjadi pembahasan pada subbab berikutnya, terutama untuk melihat langkah yang dapat dilakukan negara dalam memperkuat perlindungan konstitusional masyarakat sipil Papua.

4. Kesimpulan

Perlindungan konstitusional masyarakat sipil Papua dalam konflik bersenjata merupakan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memulihkan hak asasi manusia. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa kekerasan masih berdampak pada keselamatan, keamanan, penghidupan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat sipil. Karena itu, penanganan konflik tidak cukup berorientasi pada keamanan, tetapi perlu memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan masyarakat adat, akuntabilitas, pemenuhan hak dasar, serta akses terhadap keadilan. Penelitian ini terbatas pada pendekatan yuridis normatif dan penggunaan data sekunder sehingga belum menggambarkan pengalaman masyarakat secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi kajian melalui penelitian empiris dengan melibatkan masyarakat terdampak, masyarakat adat, dan lembaga terkait.

Ucapan terima kasih (Opsional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada para peneliti terdahulu yang karya dan pemikirannya menjadi landasan dalam pengembangan kajian ini, serta pihak-pihak yang menyediakan data, dokumen, dan informasi yang mendukung penelitian.

Referensi

Baird, Natalie. "The Universal Periodic Review and West Papua: Beyond Invisibility?" *International Journal on Minority and Group Rights* 32, no. 1 (2025): 24–60. https://doi.org/10.1163/15718115-bja10158.

Dewi, R. "The Paradox of Papuan Recognition after Two Decades of Special Autonomy: Racism, Violence, and Self-Determination." *Advances in Southeast Asian Studies* 17, no. 1 (2024): 25–44. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0105.

Fadhillah, M. R. "A Normative Study on Human Rights Protection in Armed Conflicts in Papua during the Prabowo Era." *Journal of Social Research* 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.55324/josr.v5i1.2932.

Gumelar, L. M. A., R. Amrullah, A. Becánics, and R. W. Putri. "Combatant Status under International Humanitarian Law: Legal Implications for Indonesian National Army Operations in Separatist Conflicts." *Tirtayasa Journal of International Law* 4, no. 1 (2025): 111–130. https://dx.doi.org/10.51825/tjil.v4i1.32696

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Cegah Konflik Berulang, Komnas HAM Identifikasi Penyebab Kasus Kekerasan di Papua." March 15, 2023. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/3/15/2325/cegah-konflik-berulang-komnas-ham-identifikasi-penyebab-kasus-kekerasan-di-papua.html.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Komnas HAM Berikan Solusi Penyelesaian Persoalan Papua." May 4, 2023. https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2023/5/4/2350/komnas-ham-berikan-solusi-penyelesaian-persoalan-papua.html.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Papua." December 19, 2024. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/12/19/2588/komnas-ham-imbau-semua-pihak-hentikan-kekerasan-di-papua.html.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Catatan Akhir Tahun 2024. Jakarta: Komnas HAM RI, 2024.* https://www.komnasham.go.id/catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-manusia-di-indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022.* Jakarta: Komnas HAM RI, 2023. https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/0e01938fc48a2cfb5f2228517fbfb00722d

Luhukay, R. S. "Refleksi atas Perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua." *Pro Patria* 4, no. 2 (2021): 213–231. https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1428.

Luhukay, R. S., T. S. Djatmiati, and E. Sujatmoko. "Reflecting the Special Autonomy of Papua Province in the Perspective of Law and Human Rights." *Jurisprudentie* 9, no. 2 (2022): 120–144. https://doi.org/10.24252/jurisprudente.v9i2.31843.

OHCHR. "Communication IDN 4/2023: Information Concerning Violations against Indigenous Papuans." 2023. https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/SearchCode?code=IDN+4%2F2023.

OHCHR. "Communication IDN 8/2025: Human Rights Situation of Indigenous Peoples in Indonesia." 2025. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30378.

Parahyangan, I. Y. "Human Security di Papua pada Masa Pemerintahan Jokowi: Tinjauan terhadap Political Security di Papua." *Jurnal Sentris* 1, no. 1 (2018): 37–49. https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4155.37-49.

Philpott, Simon. "This Stillness, This Lack of Incident: Making Conflict Visible in West Papua." *Critical Asian Studies* 50, no. 2 (2018): 259–277. https://doi.org/10.1080/14672715.2018.1445537.

Pradipta, Frans Tory Damara, A. I. U. Risqilah, D. Natasya, I. Ansyari, and A. Saputra. "Dialektika Politik Hukum dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat di Indonesia antara Rekognisi dan Kepentingan Negara." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 2 (2026): 2273–2287. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.724.

Pradipta, Frans Tory Damara, Hosea Alfandi Irawan, and Subri Rahmadani. "Armed Conflict in Papua and Its Impact on Civilians from 2023 to 2025." *Punggawa Social Inquiry: Journal of Crime, Culture, and Social Dynamics* 1, no. 2 (2026): 66–74. https://doi.org/10.67707/psi.v1i2.130.

Pradipta, Frans Tory Damara. "Problematika Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara serta Disharmonisasi Regulasi." *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy* 4, no. 1 (2026): 117–139. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleid/article/view/39655.

Pradipta, Frans Tory Damara. "The Legal Politics of Indigenous Peoples' Rights Recognition Following Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 from a Human Rights Perspective." *Punggawa Law Review* 1, no. 3 (2026): 1–9. https://punggawajournal.com/plr/article/view/33.

Prakasa, S. U. W., A. S. R. S. Rakia, and I. Wook. "Protecting the Land Tenure Rights of Papuan Indigenous Peoples after New Autonomy Region." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 3 (2023): 287–303. https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i3.31352.

Rifandhana, R. F., B. A. Wahyono, S. Suardi, I. Prasetyo, G. M. Tengor, and Y. Rayrego. "Government and Conflict Handling of Free Papua Organizations in Human Rights Approach." *JED* 9, no. 2 (2024): 215–230. https://doi.org/10.26618/jed.v9i2.14854.

Sefriani and N. G. Mahardhika. "The Legality of Military Involvement in Law Enforcement Operations against Criminal Armed Groups in Indonesia's Papua Province." *Asia-Pacific Social Science Review* 23, no. 4 (2023). https://animorepository.dlsu.edu.ph/apssr/vol23/iss4/4/.

Setiawan, H., and K. Sa'diyah. "Human Security and the Special Autonomy: The Solution for the Non-Traditional Security Issues in Papua?" *Bestuurskunde* 2, no. 2 (2022): 89–102. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.89-102.

Situmorang, M. "Conflict Transformation in Papua: Challenges and Opportunities for Top-Down Special Autonomy Policy." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 5, no. 1 (2025): 16–32. https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4240.

Soetjipto, A. W. "Journey to Justice: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the Context of West Papua." *Journal of ASEAN Studies* 10, no. 1 (2022): 129–149. https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.8491.

Sudarso, T. "Perlindungan terhadap Internally Displaced Person Nduga di Wamena, Papua Barat dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Belli Ac Pacis* 8, no. 2 (2022): 120–126. https://doi.org/10.20961/belli.v8i2.74497.

Sudirman, M. U. "The Role of International Humanitarian Law in the Conflict with the West Papua Liberation Army." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 189–200. https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.189-200.

Tajsgoani, N., E. Sulistyaningsih, and S. H. R. Wardani. "The Urgency of Establishing a Truth and Reconciliation Commission for the Settlement of Human Rights Violations in Papua from the Perspective of Special Autonomy for Papua." *Jurnal Meta-Yuridis* 7, no. 2 (2024): 103–123. https://doi.org/10.26877/m-y.v7i2.20444.

Viartasiwi, N. "The Politics of History in West Papua–Indonesia Conflict." *Asian Journal of Political Science* 26, no. 1 (2018): 141–159. https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535.

Yudawan, N. "Perlindungan Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 5 (2022). https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14412.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © HALREV. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Hasanuddin Law Review (Hasanuddin Law Rev. – HALREV) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia.

Open Access